

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang Milik Negara adalah salah satu aset negara yang harus dijaga dan dipelihara serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah merupakan pengertian dari BMN. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah terdiri dari barang yang didapat dari sumbangan/hibah atau proses sejenis untuk melaksanakan kontrak/perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, karena BMN merupakan hasil pembelian dari APBN maka wajib dilakukan pengelolaan secara benar dan baik.

Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan pada hari Senin 18 September 2023 oleh Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Gedung

DPD RI, Encep Sudarwan yang merupakan Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN berkata bahwa pengelolaan Barang Milik Negara saat ini perlu dilakukan perubahan mindset atau paradigma baru. Encep juga berkata bahwa sebagai administrator Barang Milik Negara perlu menerapkan program 3T yaitu tertib fisik, tertib hukum, dan tertib administrasi agar harapannya aset BMN dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebaik mungkin. Encep melanjutkan bahwa dari adanya pemanfaatan tersebut dapat menjadi *revenue center* yang menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak serta terdapat *cost efficiency* yaitu pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya pemeliharaan, bahkan gedung-gedung yang dibangun pada BMN yang dimanfaatkan akan dimiliki oleh negara.

Pengelolaan BMN terdiri dari beberapa kegiatan yaitu Perencanaan Kebutuhan Barang dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Pemanfaatan, Penilaian, Pemusnahan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, Pengawasan, dan Pengendalian. Dalam melakukan Perencanaan Kebutuhan Barang harus berpedoman pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN yang diatur pada PMK Nomor 172/PMK.06/2020. Pelaksanaan Pengadaan mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dengan tetap mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Tata cara pelaksanaan Penggunaan diatur lebih lanjut pada PMK Nomor 76/PMK.06/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara dengan tetap mengacu kepada

PMK Nomor 246/PMK.06/2014 dimana penggunaan BMN meliputi pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pengalihan Status Penggunaan, Penggunaan Sementara, atau Penetapan Status Penggunaan untuk Dioperasikan Pihak Lain.

Untuk tata cara pemanfaatan diatur lebih lanjut melalui PMK Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara dimana bentuk Pemanfaatan BMN dapat berupa Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Pinjam Pakai, Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, atau Bangun Guna Serah / Bangun Serah Guna. Pedoman pengamanan di Kementerian Keuangan diatur dengan KMK Nomor 21/KMK.01/2012 Tentang Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk pedoman Penilaian diatur melalui PMK Nomor 173/PMK.06/2020 Tentang Penilaian Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan DJKN.

Dalam Pemindahtanganan BMN dapat dilakukan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Penjualan, Tukar Menukar, atau Hibah dan diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 165/PMK.06/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Untuk aktivitas Pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan, ditenggelamkan, ditimbun, dibakar, atau dirobohkan dimana prosedur pelaksanaan penghapusan dan pemusnahan diatur melalui PMK Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Penatausahaan terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan serta diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor

181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan dalam bentuk penertiban, investigasi, dan pemantauan yang diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 207/PMK.06/2021 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

Pengelolaan BMN dari masa ke masa semakin efisien dan efektif karena telah menggunakan aplikasi-aplikasi keuangan seperti Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). Namun disamping kemudahan dalam pengelolaan BMN, dibutuhkan kemampuan yang memadai dalam menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut karena pengoperasian aplikasi-aplikasi tersebut cukup kompleks sehingga masih sering terdapat kesalahan dalam pengelolaan BMN. Banyak permasalahan pada pengelolaan Barang Milik Negara dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaannya dengan peraturan yang ada dikarenakan peraturan-peraturan yang ada sangat dinamis sehingga operator-operator Barang Milik Negara harus meluangkan waktunya untuk mencari dan mempelajari peraturan yang terbaru.

Penulis tertarik untuk mengambil topik terkait pengelolaan BMN berupa Tanah dan Bangunan disebabkan Tanah dan Bangunan adalah aset tetap yang sangat penting untuk dipelihara dan dimanfaatkan serta dilakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, terdapat tanah pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur yang dimanfaatkan dalam bentuk sewa oleh PT Energi Perkasa Abadi dan bangunan berupa rumah dinas yang saat ini masih dihuni oleh keluarga pensiunan sehingga masih menjadi permasalahan dalam pengawasan dan pengendaliannya dan belum terselesaikan. Berdasarkan penjelasan

tersebut, topik terkait Pengelolaan Barang Milik Negara menurut Penulis sesuai untuk ditulis pada Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul ” Tinjauan terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Tanah dan Bangunan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Pada Karya Tulis Tugas Akhir ini, rumusan masalah telah Penulis rumuskan berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengelolaan BMN berupa Tanah dan Bangunan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2023?
2. Siapa pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan BMN berupa Tanah dan Bangunan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2023?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BMN berupa Tanah dan Bangunan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2023?
4. Apakah pengelolaan BMN berupa Tanah dan Bangunan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang Penulis harapkan dapat tercapai dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain:

1. Mengetahui proses pengelolaan BMN berupa Tanah dan Bangunan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2023.
2. Mengetahui pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan BMN berupa Tanah dan Bangunan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2023.
3. Menganalisis kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BMN berupa Tanah dan Bangunan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2023.
4. Membandingkan antara ketentuan yang berlaku dengan kenyataan dalam pengelolaan BMN berupa Tanah dan Bangunan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2023.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi ruang lingkup Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini terkait pengelolaan BMN berupa Tanah dan Bangunan yang terjadi selama Tahun Anggaran 2023 pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur. Pembatasan ini dilakukan untuk memfokuskan pembahasan

terkait prosedur dan permasalahan dalam pengelolaan BMN berupa Tanah dan Bangunan.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan adanya Karya Tulis Tugas Akhir ini Penulis harap bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya Karya Tulis Tugas Akhir ini Penulis harap memberikan pengetahuan tambahan dalam hal proses pengelolaan BMN berupa Tanah dan Bangunan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya Karya Tulis Tugas Akhir ini Penulis harap dapat memberikan pengetahuan Penulis terkait pengelolaan BMN berupa Tanah dan Bangunan. Selain itu, dengan adanya Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat mengasah kemampuan Penulis dalam menyusun sebuah Karya Tulis sebagai bentuk implementasi di lapangan terhadap teori yang telah diajarkan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya Karya Tulis Tugas Akhir ini Penulis harap dapat menjadi acuan Penulis berikutnya dalam menyusun karya tulis terkait pengelolaan BMN berupa Tanah dan Banguna

c. Bagi Instansi Terkait

Dengan adanya Karya Tulis Tugas Akhir ini Penulis harap memuat sesuatu yang dapat dijadikan bahan evaluasi atas pengelolaan BMN berupa Tanah dan Bangunan sehingga pengelolaannya dapat semakin baik kedepannya

d. Bagi Masyarakat Luas

Dengan adanya Karya Tulis Tugas Akhir ini Penulis harap dijadikan sebagai salah satu sumber informasi masyarakat jika ingin mengetahui pengelolaan BMN berupa Tanah dan Bangunan Tahun 2023 pada Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Timur

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi gambaran umum berupa latar belakang Penulis dalam mengambil topik pembahasan pada Karya Tulis Tugas Akhir ini. Pada bab ini akan dibahas rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat Penulisan, dan metode pengumpulan data, serta sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi teori yang relevan dengan pembahasan atas topik Karya Tulis Tugas Akhir. Selanjutnya, Penulis akan melakukan tinjauan atas teori/ketentuan yang berlaku dengan pelaksanaannya pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian terkait metode pengumpulan data yang dilakukan dan gambaran umum objek Penulisan yang akan ditinjau oleh Penulis yaitu Kanwil

DJPb Provinsi Kalimantan Timur. Bab ini juga berisi gambaran umum terkait pengelolaan BMN berupa Tanah dan Bangunan dan hasil tinjauan terhadap pengelolaan BMN berupa Tanah dan Bangunan pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini menguraikan poin-poin simpulan akhir terkait pembahasan serta saran dari Penulis sebagai masukan agar pengelolaan BMN berupa Tanah dan Bangunan pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur dapat lebih baik kedepannya.